



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
Jalan Keadilan No. 6 Telp (0762) 91745-91677
Pasir Pengaraian.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JUNAIDI Als IJON;

Tempat lahir : Rantau Panjang (Rokan Hulu) ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juni 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang RT 1 RW 2, Kec. Tambusai,
Kab. Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

• Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2020 ;

• Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ; -----

2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;

5. Hakim Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Membaca) dst ; -----

Mendengar) dst ; -----

Menimbang) dst ; -----

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als IJON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Als IJON dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Dengan Nomor Rangka : MH350CK457135, Nomor Mesin : 50CTI35HC ; -----

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa ; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka MH3R4610HK030366 dan Nomor mesin G3E7E-0404612

Dikembalikan Kepada saksi JAMILLUDIN TANJUNG, SE., SH. als JAMIL Bin ISMAIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH.